

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Geografi Dan Demografi

Berdasarkan posisi geografisnya, kecamatan ranomeeto memiliki batas-batas wilayah yaitu :sebelah utara berbatasan dengan kota kendari, sebelah timur berbatasan dengan kecamatan landono, dan sebelah barat berbatasan dengan dengan kecamatan landono, dan sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Ranomeeto Barat.

Kecamatan Ranomeeto terdiri dari 12 desa definitive. Dapat dilihat bahwa wilayah terluas yakni 18,79 km², sedangkan desa kota bangun memiliki wilayah terkecil yang hanya seluas 1,78 km². kepadatan penduduk kecamatan Ranomeeto mengalami peningkatan dari 196 jiwa perkilometer persegi di tahun 2018 menjadi 200 jiwa perkilometer persegi pada tahun 2019. Pada tahun 2019 jumlah rumah tangga di kecamatan ranomeeto mencapai 4.331 rumah tangga.

Data kependudukan dalam kurung waktu 4 tahun mulai dari per juni 2015 sebanyak 18.108 jiwa hingga per juni 2019 bertambah 1.193 jiwa sehingga total jumlah penduduk masyarakat ranomeeto sebanyak 19.301 jiwa. Sebanyak 9.476 penduduk perempuan dan 9.825 penduduk laki-laki.

1. Desa kota bangun

Gambaran umum desa kota Bangun kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe selatan yaitu memiliki keadaan geografis dan demografis yang terletak ± 100 meter dari ibukota kecamatan dan ± 17 km dari ibu kota provinsi sulawesi tenggara.

Desa kota bangun memiliki luas wilayah $\pm .570.000$ m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kelurahan Baruga
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kelurahan Ranometo
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Puosu Jaya
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Langgea

Selanjutnya Desa Kota Bangun memiliki iklim kemarau dan iklim penghujan. Iklim kemarau dimulai pada bulan Oktober sampai dengan bulan April, sedangkan iklim penghujan pada bulan Mei sampai dengan bulan September

Adapun Jumlah penduduk dalam data demografi penduduk desa Kota Bangun yaitu :

- RT 1 : laki-laki 112 orang, perempuan 73 orang = 185 orang
- RT 2 : laki-laki 84 orang, perempuan 66 orang = 150 orang
- RT 3 : laki-laki 99 orang, perempuan 108 orang = 207 orang
- RT 4 : laki-laki 113 orang, perempuan 103 orang = 216 orang
- RT 5 : laki-laki 109 orang, perempuan 101 orang = 210 orang
- RT 6 : laki-laki 126 orang, perempuan 124 orang = 250 orang

- RT 7 : laki-laki 145 orang, perempuan 174 orang = 319 orang
- RT 8 : laki-laki 109 orang, perempuan 107 orang = 216 orang
- RT 9 : laki-laki 100 orang, perempuan 104 orang = 204 orang
- RT 10: laki-laki 159 orang, perempuan 143 orang = 302 orang
- RT 11: laki-laki 209 orang, perempuan 220 orang = 429 orang

Total = 2.688 orang

Jumlah penduduk dirinci dari mata pencahariannya:


- Petani/buruh tani sebanyak = 5 orang
- Pedagang keliling sebanyak = 7 orang
- PNS sebanyak = 251 orang
- Pengrajin industri RT sebanyak = 11 orang
- Perawat swasta sebanyak = 3 orang
- TNI sebanyak = 8 orang
- Polri sebanyak = 21 orang
- Pensiunan PNS/TNI/Polri sebanyak = 27 orang
- Wiraswasta sebanyak = 306 orang
- Karyawan swasta sebanyak = 69 orang
- Peternak sebanyak = 3 orang
- Pertukangan sebanyak = 24 orang
- Nelayan sebanyak = - orang

Total = 735 orang


4.1.2 Struktur Organisasi Bidang-Bidang Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga (PKTN) Dinas Perlindungan Konsumen Dan Perdagangan Prov. Sultra

Direktorat jenderal perlindungan konsumen dan tertib niaga merupakan unsur pelaksana kementerian perdagangan republik indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri perdagangan republik indonesia.

Adapun Struktur Dari Organisasi Bidang Perlindungan



SOP LAYANAN POS PENGADUAN PERLINDUNGAN KONSUMEN



3.2.Hasil Penelitian

Pentingnya informasi yang akurat dan lengkap atas suatu barang dan jasa mestinya menyadarkan pelaku usaha untuk menghargai hak-hak konsumen, memproduksi barang dan jasa berkualitas, aman di konsumsi atau digunakan, mengikuti standar yang berlaku, dengan harga yang wajar (reasonable). Bagi konsumen, informasi tentang barang dan jasa memiliki arti

yang sangat penting. Informasi-informasi tersebut meliputi tentang ketersediaan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat konsumen, tentang kualitas produk, kemanannya, harga, tentang berbagai persyaratan dan cara memperolehnya, tentang jaminan garansi produk, persediaan suku cadang, tersedianya jasa purna jual, dan lain-lain yang berkaitan dengan itu. (nasution, 1995) informasi pada label, konsumen secara tepat dapat menentukan pilihan sebelum membeli dan atau mengkonsumsi pangan. Tanpa adanya informasi yang jelas maka kecurangan-kecurangan dapat terjadi. (shofie, 2000)

Banyak masalah mengenai pangan terjadi di Indonesia. Hingga kini masih banyak ditemui pangan yang beredar di masyarakat yang tidak mengindahkan ketentuan tentang pencantuman label, sehingga meresahkan masyarakat. Perdagangan pangan yang kadaluarsa, pemakaian bahan pewarna yang tidak diperuntukkan bagi makanan, makanan berformalin, makanan mengandung bahan pengawet, atau perbuatan-perbuatan lain yang akibatnya sangat merugikan masyarakat, bahkan dapat mengancam kesehatan, dan keselamatan jiwa manusia, terutama bagi anak-anak pada umumnya di lakukan melalui penipuan label pangan. Label yang tidak jujur dan atau menyesatkan berakibat buruk terhadap perkembangan kesehatan manusia.

3.3.Efektifitas Tugas dan Fungsi Perlindungan Konsumen Tertib Niaga (PKTN) Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Pencantuman Label Produk Makanan

Kegiatan perdagangan yang merupakan salah satu dari sektor Ekonomi sangat berkembang dengan pesat pada era ini, hal ini dibuktikan dengan banyaknya usaha-usaha yang berdiri di Indonesia khususnya di kecamatan ranomeeto dari yang mikro, kecil, menengah, bahkan besar. Hal ini membuat Pemerintah provinsi sulawesi tenggara dalam hal ini Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi sulawesi tenggara harus siap untuk mengawasi jalannya kegiatan perdagangan yang makin banyak ini agar tidak terjadi persaingan usaha tidak sehat serta melindungi konsumen agar tidak menjadi korban dalam persaingan usaha yang tidak sehat di kecamatan ranomeeto.

Pengawasan dalam organisasi pemerintahan adalah suatu usaha untuk menjamin: Keserasian antara penyelenggaraan tugas pemerintah oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat, dan kelancaran penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna.

Dalam melaksanakan penegakan hukum (law enforcement) perlindungan konsumen, khususnya dalam hal peredaran barang, perlu adanya alat negara yang melaksanakannya. Dalam hal ini bahwa selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan wewenang khusus sebagai penyidik.

Hukum perlindungan konsumen merupakan upaya hukum untuk melindungi konsumen (warga negara) dari perbuatan curang oknum pelaku usaha baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Oleh karena itu, hukum perlindungan konsumen merupakan upaya kongkrit yang dilakukan oleh negara dan pemerintah untuk melindungi konsumen (warga negara) sebagaimana amanah dari konsepsi negara hukum kesejahteraan.

Berdasarkan ukuran efektifitas tugas dan fungsi Perlindungan Konsumen Tertib Niaga (PKTN) Provinsi Sulawesi Tenggara dalam pencantuman label makanan hal tersebut dapat dibandingkan dari hasil wawancara dengan Pasal 31 bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga yang berbunyi:

- 1) Bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan konsumen, pengawasan barang beredar dan jasa di seluruh kabupaten/kota dalam provinsi dan pengawasan kegiatan perdagangan/tertib niaga.
- 2) Bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah yang bertanggung jawab kepada kepala dinas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu narasumber Sulkifli Saleh yang merupakan Kepala Seksi Pengawasan Beredar dan Jasa Pegawai PKTN menyatakan bahwa telah melaksanakan pemberdayaan konsumen dengan cara pembinaan jika terjadi pengaduan oleh produsen.

Dalam pengawasan barang beredar dan jasa, narasumber menambahkan pernyataannya bahwa PKTN melaksanakan tugas pokok seminggu dua kali

pada hari rabu dan kamis untuk meninjau peredaran pangan dan tiga kali dalam setahun yang berbentuk tim yaitu penyidik tertib niaga, penyidik pengawas barang beredar dan jasa dan penyidik pengawas tertib niaga di bawah naungan PKTN jika anggaran APBN memenuhi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 UU bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga
- b. Penyelenggaraan pemberdayaan konsumen
- c. Pengawasan barang beredar dan jasa serta perlindungan konsumen diseluruh kabupaten/kota dalam provinsi
- d. Pengawasan kegiatan perdagangan dan tertib niaga
- e. Pembinaan, pengelolaan dan pengawasan standar bidang bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga
- f. Pelaksanaan tindak lanjut penegakan hukum sesuai undang-undang perlindungan konsumen, undang-undang bidang perdagangan lainnya
- g. Pembinaan sumber daya manusia perlindungan konsumen dan tertib niaga terhadap penyidik pegawai negeri sipil perlindungan konsumen, penyidik pegawai negeri sipil perdagangan, petugas pengawas barang dan jasa, petugas pengawas tertib niaga dan penyidik pegawai negeri sipil perdagangan lainnya
- h. Koordinasi kelembagaan perlindungan konsumen dan tertib niaga
- i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perlindungan konsumen dan

tertib niaga

- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Penjelasan mengenai peraturan bidang perlindungan konsumen tertib niaga dalam melaksanakan tugas pokok telah melaksanakan fungsinya sebagai bidang pengawasan perlindungan konsumen tertib niaga sebagaimana telah dinyatakan oleh responden bapak sul menyatakan telah melakukan fungsi pokok perlindungan konsumen pada Pasal 31.

Adapun untuk menguji efektivitas Tugas dan Fungsi Perlindungan Konsumen Tertib Niaga (PKTN) Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Pencantuman Label Produk Makanan dilakukan dengan teori Lawrence M. Friedman

- a. Struktur Hukum

Struktur hukum adalah penegak hukum yang dalam penelitian ini adalah PKTN. Dalam teori Lawrence meir friedman hal ini disebut sebagai sistem structural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. struktur hukum berdasarkan UU nomor 8 tahun 1981 meliputi: mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan badan pelaksana pidana (lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang meyatakan “ fiat jutitia et pereat mundus” (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Hukum tidak tidak dapat berjalan atau tegak bila bila tidak ada aparat

penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Data hasil observasi yang ditemukan oleh penulis di Kecamatan Ranomeeto mengenai makanan yang berlabel, penulis masih menemukan makanan yang tidak berlabel. Hanya saja produk yang tidak berlabel itu adalah produk rumahan. Menindak lanjuti hal ini maka PKTN melimpahkan wewenang untuk sosialisasi kepada Bagian Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) untuk melakukan sosialisasi. Sosialisasi dilakukan di dua tingkatan. Ada sosialisasi yang dilakukan di tingkat usaha mikro, kecil dan menengah dan di tingkat usaha besar. Jika dalam sosialisasi yang dilakukan APBJ ditemukan ada produk yang tidak berlabel, maka atas laporan APBJ maka PKTN melakukan pembinaan. Jika melalui pembinaan masih tidak dipatuhi maka akan di bawah ke ranah pengadilan. Berdasarkan temuan di atas, PKTN bersinergi dengan Divisi APBJ telah efektif menjalankan tugasnya di bidang pengawasan label di Sulawesi Tenggara. Selain itu, pihak PKTN menggaris bawahi hal terkait Kriteria Label dalam sebuah produk, yaitu:

- 1) Nama perusahaan harus tercantum
- 2) Komposisi, untuk informasi kepada konsumen
- 3) Tanggal produksi dan Tanggal kadaluarsa
- 4) *Barcode* produk

Kriteria inilah yang kemudian dijadikan acuan oleh pelaku usaha dalam *labelling* produk.

b. Substansi Hukum

Substansi hukum adalah aturan mengenai *labelling* produk yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Subtansi berarti aturan, norma dan pola perilaku orang-orang didalam sistem yang sebenarnya penekannya adalah hukum kebiasaan (*living law*), bukannya hanya pada peraturan perundang-undangan (*law in book*). Subtansi atau isi hukum sebagai acuan dalam penegakan hukum mempunyai peran penting sebagai pedoman atau pegangan bagi penegak hukum dalam melakukan wewenangnya. Hal ini berarti kelemahan isi hukum akan mengakibatkan penegakkan hukum tidak efektif sehingga tujuan yang hendak dicapai tidak terpenuhi.

PKTN telah menjalankan aturan Pasal 1 angka 3 dari Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan yang mengamanatkan bahwa setiap produk setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan pangan. Data yang ditemukan di lapangan menunjukkan bahwa masih ada beberapa produk makanan tanpa label yang didapat dilapangan.

c. Budaya Hukum

Budaya hukum yang diartikan sistem kepercayaannya, nilai-nilai, idea dan dugaan. Dimana pelaku usaha masih melakukan penjualan produk tanpa menggunakan label, karena kurangnya sosialisasi dari pihak bewenang untuk terjun mengecek ke UMKM dan kesadaran pelaku usaha sendiri Seperti kios-kios dan ruko. kemudian ke kebiasaan budaya umum, cara melakukan pendapat dan berfikir kearah kekuatan sosial dari hukum dan dengan cara tertentu.

Penulis telah melakukan observasi dan wawancara dengan pemilik ruko di Kecamatan Ranomeeto. Diantara 12 ruko yang diobservasi oleh penulis dan ditemukan fakta bahwa ada beberapa produk yang tidak menggunakan label yaitu 6 ruko yang ditemukan memperdagangkan produk makanan yang tidak berlabel dan setelah peneliti melakukan wawancara dengan 6 orang si pelaku usaha dapat disimpulkan kenapa masih memperjual belikan produk makanan tanpa label makanan karena yang diutamakan itu bukan labelnya tetapi lakunya produk makanan dan ekonomis. Hal ini menunjukkan budaya hukum masyarakat belum terbangun berawal dari pelaku UMKM di Kecamatan Ranomeeto.

Hanya saja masih terdapat pelaku usaha mikro yang belum terlalu paham terkait *labelling* dan masih membutuhkan edukasi terkait urgensi *labelling* dalam sebuah produk. Fakta di lapangan ditemukan masih ada beberapa produk makanan yang tidak memiliki label karena ketidaktahuan pelaku bukan karena tidak memiliki kesadaran hukum

ataupun melalaikan aturan yang berlaku.

Observasi telah dilakukan oleh penulis di ruko, 6 ruko ini antara lain:

- a. Ruko bapak wahid
- b. Ruko ibu santi
- c. Ruko ibu numa
- d. Ruko ibu nur
- e. Ruko ibu endah
- f. Ruko ibu sinta

1. Ruko bapak wahid menjual terdapat produk yang tidak berlabel yaitu berupa produk roti.

Berdasarkan hasil wawancara bapak wahid tidak begitu memperhatikan label produk dan tidak mengetahui jika label makanan penting dan mempunyai undang-undangnya.

2. Ruko ibu santi menjual produk yang tidak berlabel yaitu produk roti.

Berdasarkan hasil wawancara ibu santi tidak begitu memperhatikan label produknya yang diperhatikan harga pemasaran yang cukup ekonomis yang dapat dijangkau oleh si konsumen.

3. Ruko ibu numa menjual roduk tidak berlabel yaitu berupa roti.

Berdasarkan hasil wawancara denga ibu numa tidak adanya pengetahuan tentang peraturan perlindungan konsumen jadi hanya memperjual belikan atau menjualnya.

4. Ruko ibu nur menjual produk makanan yang tidak berlabel yaitu roti.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu nur, ibu nur ternyata juga

tidak memperhatikan terkait label produk makanan dan memang menganggapnya tidak begitu penting.

5. Ruko ibu endah menjual produk tanpa berlabel yaitu roti.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu endah mengatakan tidak ada pengetahuan tentang label produk makanan dan dia hanya mengikuti seperti pelaku-pelaku usaha lainnya yang masih memperjual belikan produk makanan.

6. Ruko ibu sinta menjual produk tanpa label yaitu jipang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu sinta mengatakan tidak tau terkait produk label, menjualnya karna juga memang murah dan lebih banyak konsumen yang membeli karna terjangkau oleh dompet.

Berdasarkan penelitian dan hasil diatas maka penulis menyimpulkan bahwa PKTN telah melakukan tugasnya secara efektif, adapun dari pelaku usaha UMKM masih ada yang memperjual belikan produk makanan tanpa label dikarenakan kurangnya kesadaran pelaku usaha dan minimnya tentang peraturan label makanan.

3.4. Upaya Perlindungan Konsumen Tertib Niaga (PKTN) dalam Menangani Pelaku Usaha yang Memperdagangkan Pangan Tanpa Label

Produsen sebagai pelaku usaha mempunyai tugas dan kewajiban untuk ikut serta menciptakan dan menjaga iklim usaha yang sehat yang menunjang bagi pembangunan perekonomian nasional secara keseluruhan. Karena itu, kepada produsen dibebankan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajiban itu, yaitu melalui penerapan norma-norma hukum, kepatutan, dan

menjunjung tinggi kebiasaan yang berlaku di kalangan dunia usaha. Etika bisnis merupakan salah satu pedoman bagi setiap pelaku usaha.

Masyarakat pada dasarnya sangat menginginkan adanya keamanan pangan yaitu produk pangan yang bergizi dan tidak mengakibatkan pada terganggunya kesehatan seseorang. Pada kenyataannya banyak produk pangan yang mengakibatkan masyarakat sakit. Hal ini disebabkan karena pihak pelaku lalai dalam memproduksi pangan, namun ada pula pelaku usaha yang sengaja melakukan kesalahan agar mereka bisa mendapatkan keuntungan yang banyak.

Berdasarkan hal ini maka para pelaku usaha harus bertanggung jawab atas semua kelasalahan yang mereka perbuat baik karena kelalaian atau pun karena kesalahan yang disengaja, yang mengakibatkan kerugian para konsumen pangan bahkan mungkin kematian.

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, PKTN melaksanakan penanganan pengaduan konsumen yang dilaksanakan oleh saksi penanganan pengaduan konsumen. Langkah pertama adalah sosialisasi yang dilakukan setiap 2 kali seminggu. Sosialisasi dilakukan dengan turun ke lapangan dengan 2 tingkatan yaitu tingkat UMKM dan usaha besar seperti *mall*.

Hasil wawancara dengan Sul kifli sebagai Kepala Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa dan bapak Kemal sebagai kepala seksi tertib niaga mengatakan setiap tahunnya adanya progress dari PKTN dan perlindungan konsumen dalam melakukan tugasnya mengadu dan diberikan fasilitas apakah

aduannya diterima atau tidak masuk akal atau tidak atau sesuai aturan atau tidak apabila ada barang bukti ditangani oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Selain itu, terdapat Lembaga Penyelesaian Konsumen Swadaya Masyarakat atau LPKSM Setelah itu, dilakukan pemanggilan pelaku usaha dengan surat panggilan dan dicarikan titik temu berupa pemberian ganti rugi jika diperlukan. Apabila sengketa tidak selesai maka berlanjut ke penyidikan buat BAP (surat dimulainya penyidikan) dan selanjutnya ditembuskan ke kejaksaan dan kepolisian dimulai penyidikan sampai ke titik pengadilan BPSK juga bisa merekomendasikan untuk pengadilan apabila tidak ada kesepakatan, akan tetapi, langkah di atas ditempuh jika tidak dapat ditangani oleh Disperindag. Adapun langkah yang dilakukan Disperindag adalah melakukan pembinaan melihat tidak semua masyarakat bisa disamakan pengetahuannya terkait peraturan. (sulkifli saleh, 2021)

